

PANSUS TELUSURI MINIMNYA PAD DARI RS ARUN, MATA: TARUHAN TERHADAP KEHORMATAN KELEMBAGAAN DPRK



"Pansus diharapkan dapat bekerja secara serius dan publik dapat menilai nantinya, apakah pihak pansus serius atau tidak. Kita juga mengingatkan pada Pansus, agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. Pengalamannya sudah banyak. kalau hasil temuan pansus nantinya disetir. Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya," pungkas Alfian.

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu lalu sempat mencuat ke publik, terkait minimnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe. Dimana setoran PAD Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 220 juta, dari yang ditargetkan Rp 1 miliar. Didasari kondisi tersebut, muncul komentar dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari unsur legislatif, LSM, mau pun mahasiswa. Bahkan informasi terakhir dihimpun *Serambinews.com*, Pansus DPRK Lhokseumawe kini juga sedang menelusuri hal tersebut. Koordinator LSM MaTA, Alfian, dalam rilisnya, Selasa (1/6/2021), menyatakan, pihaknya telah menelusuri tentang pendapatan Rumah Sakit Arun sejak 2019 dan 2020.

"Tenyata lumayan tinggi dan ini sama sekali berbanding terbalik terhadap keterangan pihak pengelola PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) kepada publik. Penelusuran kita via website resmi BPJS Kesehatan: www.bpjs-kesehatan.go.id. maka klaim pihak rumah sakit dan BPJS, sudah mencairkan sebagai berikut, pada tahun 2019 pihak rumah sakit terima sebesar Rp 36.672.671.755 dan tahun 2020 sebesar Rp 44.192.827.300 ," bebernya.

Belum lagi, pemasukan rumah sakit dari jalur umum pasien yang berobat. Jadi sementara ini kita simpulkan, ada potensi kebocoran keuangan pada PAD sektor rumah sakit," katanya. Jadi, kata Alfian, Pansus DPRK wajib menelusuri berapa

pendapatan pasien jalur umum, selain dari BPJS. Selanjutnya, Pansus juga penting menelusuri status apotek yang di rumah sakit tersebut saat ini. Apakah masuk dalam manajemen rumah sakit atau atas pemilik pribadi.

"Pansus diharapkan dapat bekerja secara serius dan publik dapat menilai nantinya, apakah pihak pansus serius atau tidak. Kita juga mengingatkan pada Pansus, agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. Pengalamannya sudah banyak. kalau hasil temuan pansus nantinya disetir. Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya," pungkas Alfian.

Mencuat pertama

Mencuat minimnya setoran PAD RS Arun yang dikelola PDPL pada tahun 2020, berawal dari pernyataan Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf. Dimana ditargetkan Rp 1 miliar, namun PAD yang distor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen.

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun dibawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan. Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai. "Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya. Padahal, belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumahan PT PAG tersebut relatif rendah. Mengingat komponem biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma. Jadi dengan kondisi tersebut, maka Ismail A Manaf menilai kalau kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah yang mengelola RS Arun membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Lhokseumawe. "Jadi, kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun kita minta untuk segera dievaluasi oleh Walikota agar diketahui persis dimana letak persoalannya," kata Ismail.

Walikota harus memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun, agar target penerimaan daerah dapat benar-benar efektif dikumpulkan dan kemudian dibelanjakan lagi untuk pembangunan daerah.

Jawaban PTPL

Sedangkan pengurus PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) pada tahun 2020 mengaku hanya meraih keuntungan mencapai Rp 900 juta, terutama dari unit usaha Rumah Sakit Arun. Namun dari pengakuan keuntungan Rp 900 juta, hanya Rp 220 juta yang disetor

untuk menjadi PAD Kota Lhokseumawe. Padahal kepada perusahaan milik Pemko Lhokseumawe tersebut, pada tahun 2020 ditargetkan mampu menyumbang PAD sebesar Rp 1 miliar.

Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe, Abdul Gani, Rabu (21/4/2021), menyebutkan, pada tahun 2020 pihaknya masih memiliki dua unit usaha. Pertama, Rumah Sakit Arun dan kedua dari jaringan gas rumah tangga. Namun dari jaringan gas, dia mengaku, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan besar. Sedangkan total keuntungan yang diraih perusahaan pada tahun 2020 sekitar Rp 900 juta.

Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lanjutnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyerahkan Pasar Terpadu untuk dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe. Didasari hal tersebut, maka disimpulkan, sebagian keuntungan tahun 2020 diinvestasi ke Pasar Terpadu.

"Makanya untuk PAD kita pun hanya setor 220 juta rupiah saja," pungkasnya.

Pansus sedang bekerja

Ketua Pansus DPRK Lhokseumawe, Faisal, Minggu (30/5/2021), menyebutkan, dasarnya Pansus yang dibentuk sekarang ini adalah terkait LKPJ Walikota tahun 2020.

"Jadi salah satu *item* yang kita Pansus juga terkait minimnya setoran PAD," ujar Faisal yang juga merupakan Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe tersebut.

Sedangkan terkait minimnya setoran PAD di RS Arun, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa data. Salah satunya adalah jumlah klaim dana kr BPJS sepanjang tahun 2020 yang angkanya mencapai Rp 44 miliar lebih. Di samping juga pihaknya sudah mendatangi RS Arun dan melakukan pertemuan dengan manajemen rumah sakit serta manajemen PDPL.

"Kami lakukan kunjungan ke RS Arun pada 27 Mei 2021 atau beberapa hari lalu," katanya.

Selanjutnya, teragendakan dalam pekan ini, pihaknya akan melakukan pertemuan kembali dengan pihak manajemen RS Arun dan PDPL, yang direncanakan berlangsung di gedung DPRK Lhokseumawe.

"Jadi sejauh ini masih kita telusuri. Belum adanya kesimpulan," demikian Faisal.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/02/pansus-telusuri-minimnya-pad-dari-rs-arun-mata-taruhan-terhadap-kehormatan-kelembagaan-dprk>, Rabu 2 Juni 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 Angka 18 menyatakan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan PAD bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
 - d. Pasal 6 ayat (2) menyatakan Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang
 - e. Pasal 7 menyatakan dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :
 - a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
 - b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ ekspor.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 26 ayat (4) menyatakan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah;
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan dari pengembalian;
- 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 13) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan;